BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/264/RENKEU/2025

TENTANG

TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar setiap aktifitas dan kegiatan berjalan dengan lancar perlu dibentuk tim melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: .....

KESATU : Menetapkan Tim Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. bertanggungjawab dalam kelancaran pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tugas masing-masing yang telah ditetapkan; dan
b. melaporkan hasil kerja kepada atasan masing-masing.

KETIGA : Tim Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.01.01.) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (4.01.01.2.11), Kode Rekening Belanja Jasa Tenaga Keamanan (5.1.01.06.02.0001).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 264 /RENKEU/2025
TENTANG TIM PENGAWALAN DAN
PENGAMANAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

a. Personil TNI

NO.	URAIAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pratu. Muh. Haerul NRP. 31190665810800 Taban/Tamu Pokko Ton I Kipan A Yonif 623 Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan
2	Pratu. Syahrul NRP. 31210233921099 Taban Cuk 1 Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 623 Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan
3	Pratu. Ardy NRP 31210231740699 Danpokpan 2 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif 623 Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan
4	Prada. Rian Deny Wirawan NRP. 31000073105200600 Tamtama Komcad Matra Darat Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan
5	Prada. Yuspiannur NRP. 31000062910200500 Tamtama Komcad Matra Darat Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan
6	Prada. Agus Riadi NRP. 31000071908200200 Tamtama Komcad Matra Darat	Pengamanan dan Pengawalan
7	Prada. Muhammad Safar NRP 1722105020012308 Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan C Yonif 623 Banjarmasin	Pengamanan dan Pengawalan

b. Personil Kepolisian

NO.	URAIAN	JABATAN DALAM TIM
1	Aipda Sumadi NRP. 78010507 Basatlantas Polres Tanah Bumbu	Pengamanan dan Pengawalan
2	Bripka. Prihadi Eko Widy Nugroho NRP. 79060708 Bamin Kompi 4 Bataylon B Pelopor	Pengamanan dan Pengawalan
3	Bruptu. Andi Rusman Sidiq NRP. 98090066 Basatintelkam Polres Tanah Bumbu	Pengamanan dan Pengawalan

4	Bripda. Muhammad Hadid Al-Faridzi NRP. 2090278 Banit Turjawali Satlantas Polres Tanah Bumbu	Pengamanan dan Pengawalan
5	Bripda. Ahmad Ramadhani NRP. 02110509 Basatintelkam Polres Tanah Bumbu	Pengamanan dan Pengawalan
6	Bripda. Jhona Februarisgi. S NRP. 00020311 Basatlantas Polres Tanah Bumbu	Pengamanan dan Pengawalan

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF